



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 988/Pdt.G/2019/PN Dps.

Pada hari ini : **Selasa**, tanggal **12 Nopember 2019**, pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap kami Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, para pihak :

SUZAKI HIROYUKI : Tanggal Lahir : 22 April 1961, Umur : 58 Tahun, Jenis Kelamin :

Laki-laki, Warga Negara : Jepang, Alamat : Hiroshima, untuk saat ini berada di Denpasar, Pekerjaan : Wiraswasta, Pemilik Passport No. : TK1679900 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOCHAMAD SUKEDI, S.H.**, Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 15 September 1972, Umur : 45 tahun, Jenis Kelamin : Laki laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 125, Denpasar, Bali, Pekerjaan : Advokat, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : S-1, Nomor Induk KTPA : 02.12584, Tanggal mulai berlakunya KTPA : 1 Januari 2019, Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021 dan Nama : **NUR ABIDIN, S.H.**, Tempat / Tanggal Lahir : Seririt, 13 April 1974, Umur : 43 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 125, Denpasar, Bali, Pekerjaan : Advokat, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : S-1, Nomor Induk KTPA : 07.11356, Tanggal mulai berlakunya KTPA : 1 Januari 2019, Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari: "BALINDO Law Office" yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 125, Denpasar, 80116, Bali, Indonesia, Telp.: +62 813 3740 4840, +62 081353331021 ; bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2019 (terlampir), dan **MUHAMMAD THAMRIN, SH**, Umur : 47 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 125, Denpasar, Bali, Pekerjaan Advokat, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : S-1, Nomor induk KTPA : 14.00061, tanggal mulai berlakunya KTPA : 1 Januari 2019, Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021, Advokat dan

Halaman 1 dari 4 hal.Akta Perdamaian Nomor 988/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum dari “BALINDO Law Office” yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 125, Denpasar, 80116, Bali, Indonesia, Telp. : +62 813 3740 4840 ; +628135333 1021 berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 17 Oktober 2019 serta **AHMAD AL FAUZI, S.H.**, Umur : 43 tahun, Jenis kelamin : Laki –laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 125, Denpasar, Bali, Pekerjaan : Advokat, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : S-1, Nomor induk KTPA : 14.00071, tanggal mulai berlakunya KTPA : 1 Januari 2019, Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021, Advokat dan Konsultan Hukum dari “BALINDO Law Office” yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 125, Denpasar, 80116, Bali, Indonesia, Telp. : +62 813 3740 4840 ; +628135333 1021 berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 30 Oktober 2019 Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan :

KSU ARTHA JAYA UTAMA SEDHANA, dalam hal ini Pengurus Koperasi sah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan KSU Artha Jaya Utama Sedhana berkedudukan di Jalan Danau Poso No. 82, Sanur, Denpasar. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I WAYAN SUTIRTA**, Tempat & tanggal lahir : Denpasar, 16-02-1975, Jabatan : Ketua Koperasi, **GUSTI KADEK DODIK WIRAWAN**, Tempat & tanggal lahir : Denpasar, 21-03-1976, Jabatan : Wakil Ketua Koperasi, **I WAYAN RANTEN**, Tempat & tanggal lahir : Denpasar, 06-06-1966, Jabatan : Sekretaris Koperasi, **GUSTI MADE PURNIATI**, Tempat & tanggal lahir : Denpasar, 07-04-1980, Jabatan : Sekretaris Koperasi, **I NYOMAN DARTA**, Tempat & tanggal lahir : Denpasar, 20-07-1968, Jabatan : Bendahara Koperasi berdasarkan surat Kuasa tanggal 23 Oktober 2019 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa telah terjadi sengketa diantara para pihak, sebagaimana dalam perkara Nomor 988/Pdt.G/2019/PN Dps.,

Halaman 2 dari 4 hal. Akta Perdamaian Nomor 988/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara damai melalui mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengadakan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

- A. Bahwa Pihak Pertama dan PihakKedua telah sepakat untuk mengakhiri persoalan sebagaimana perkara No. 988/Pdt.G/2019/PN.Dps., tanggal 7 Oktober 2019, dengan cara perdamaian.
- B. Bahwa Pihak Pertama akan mengembalikan dan/atau membayar sisa uang milik Pihak Kedua sebesar Rp. 303.700.671,- dengan cara mencicil setiap bulannya minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- C. Dan apabila Pihak Pertama bisa mengusahakan untuk menagih piutang-piutang dari Nasabah KSU Artha Jaya Utama Sedana, maka akan diusahakan untuk membayar lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.
- D. Angsuran akan dibayar selambat-lambatnya sampai tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulan, apabila ada keterlambatan pembayaran pada setiap bulannya maka akan dikenakan bunga sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari tunggakan, keterlambatan tersebut akan dibayarkan pada bulan berikutnya beserta pokoknya.
- E. Dan apabila Pihak Pertama lalai dengan tidak melakukan pembayaran sampai 3 (tiga) kali walaupun tidak secara berturut-turut, maka pembayaran 1(satu) bulan terakhir dianggap hangus, dan/atau sudah dapat dinyatakan wan prestasi.
- F. Pihak Pertama akan membayar sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua diawal setelah perjanjian disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak.

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan tersebut dibacakan, para pihak menyatakan telah mengerti dan kemudian menandatangani kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan para pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 3 dari 4 hal.Akta Perdamaian Nomor 988/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disetujui oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat ;
2. Menghukum pula pihak Penggugat dan pihak Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing setengahnya yang hingga kini di taksir sebesar **Rp. 491.000,-** (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 12 Nopember 2019**, oleh kami **Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Esthar Oktavi, S.H., M.H. dan Heriyanti, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A.A Kompiang Ari Noprianta, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

A.A Kompiang Ari Noprianta, SH.,M.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)